



**PUTUSAN**

**NOMOR 174/Pdt.G/2018/PTA.Sby**

**Bismilahirrahmanirahiim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUL ARIF MULYONO, S.H., M.H. Advokad berkantor di Jalan Sriti Nomor 96 Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2017, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 304/SK/2017 tanggal 27 Desember 2017, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD THOHIR, S.Ag., S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Dusun Juwah 05/01 Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2017 yang telah diregistrasi dengan nomor 029/SK/2017 tanggal 17 Oktober 2017, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tanggal 8 Maret 2018 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING umur 9 tahun dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING umur 4 tahun berada dibawah khadanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama MUHAMMAD SHAQUILE EVAN SHIHAB bin MASHUDAN, ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING umur 9 tahun dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING umur 4 tahun kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, Pembanding yang dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten. Kediri dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan *relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama *a quo*, Pemanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, hal tersebut sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 28 Maret 2018 nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri dan telah disampaikan kepada pihak terbanding pada tanggal 2 April 2018;

Bahwa Pihak Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 April 2018 dan telah disampaikan kepada pihak Pemanding pada tanggal 5 April 2018;

Bahwa Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melakukan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sedangkan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa secara saksama maka dijatuhkan putusan sela tertanggal 31 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut:

- Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

**Sebelum memutus pokok perkara:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam hal ini Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk membuka kembali persidangan perkara *a quo* untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam putusan sela ini yaitu:
  1. Memerintahkan dan memberi waktu kepada Tergugat/Pembanding guna memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Memerintahkan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk segera mengirimkan kembali berkas perkara *a quo* ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya beserta berita acara sidang serta keterangan cerai Tergugat/Pembanding dimaksud;
  3. Menanggukhan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 174/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 23 April 2018, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan surat Nomor W.13-A/1287/HK.05/IV/2018 tanggal 23 April 2018 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tanggal 8 Maret 2018 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut utamanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya serta hasil pemeriksaan tambahan sesuai perintah putusan Sela nomor 174/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 31 Mei 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding dalam memori bandingnya mengenai status Tergugat/Pemanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Guru di MTSN Puncu yang harus mendapatkan surat keterangan melakukan perceraian dari atasan langsungnya, majelis hakim tingkat banding telah menjawab dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus surat izin melakukan perceraian melalui Putusan Sela nomor 174/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 31 Mei 2018, dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah melaksanakan perintah putusan Sela tersebut dengan 4 kali sidang, namun setelah dicermati berita acara sidang yang dikirim oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ternyata sampai pada sidang tanggal 28 Februari 2019, Tergugat belum mendapatkan surat keterangan melakukan perceraian dari atasan langsungnya hanya memberi surat keterangan dari Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten. Kediri nomor 234/KK13.33.6/PW.00/02/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang isinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam proses pembinaan karena Tergugat masih bertekad mau membina rumah tangganya dengan Penggugat, sedangkan Penggugat sudah bertekad tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga (3) bulan mulai ia menerima permintaan izin;

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat kepada atasan langsungnya sudah lebih dari 3 bulan dan sudah diproses dalam pembinaan dan penasehatan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah tempat Tergugat bertugas, dengan telah diperiksa Penggugat dan Tergugat 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 7 Agustus 2018 dan 16 Oktober 2018, namun sikap Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, dan telah dikeluarkan surat berupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari Pihak Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Kediri yang isinya pada pokoknya bahwa Tergugat (Mashudan, S.Pd) dan Husnul Khatimah (Penggugat) telah mengadukan permasalahan rumah tangganya dan telah diberikan tahapan pembinaan untuk melestarikan rumah tangganya dengan hasil bahwa Mashudan, S.Pd sebagai Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya karena masih cinta dan ingin membesarkan putra putrinya bersama-sama, sedang TERBANDING (Penggugat) bersikukuh ingin bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat, oleh sebab itu majelis hakim banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## TENTANG PERCERAIAN

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka majelis hakim tingkat banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a quo*, namun majelis hakim tingkat banding masih perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2006 Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor 1123/169/VIII/2006 tertanggal 30 Agustus 2006;

Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun karena Penggugat dan Tergugat kawin karena dijodohkan oleh orang tua, maka watak Tergugat yang keras dan sering marah akhir-akhir ini nampak sehingga masalah sepele saja menjadikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 9 tahun dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING umur 4 tahun, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat, oleh karena kedua anak tersebut belum mumayyis maka Penggugat mohon kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa perilaku dan watak Tergugat yang suka marah-marrah membuat Penggugat sering mengalami trauma dan beban pikiran yang sangat berat yang membuat Penggugat beberapa kali di bawa kerumah sakit karena pingsan, hal ini membuat Penggugat sangat tidak nyaman dan merasa was-was yang berkepanjangan;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, sering terjadi perselisihan dan percekcoakan, maka Penggugat tidak tahan lagi bersama dengan Tergugat sehingga lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai saja dari pada menimbulkan rasa ketidak nyamanan dan rasa was-was agar Penggugat mempunyai harapan hidup yang lebih layak dan nyaman serta status yang jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak benar semua, dan Tergugat masih mau membangun rumah tangganya dengan Tergugat demi kemaslahatan kedua anaknya yang masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya, Penggugat mengajukan gugatan hanya karena emosi dan ada pihak ketiga yang ingin memisahkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka seorang Pegawai negeri sipil yang mendapat gugatan dari isterinya, maka terlebih dahulu harus mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan langsungnya sebagai syarat administrasi, namun Tergugat sudah diberi waktu 6 bulan sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Nomor 45 Tahun 1990, yaitu diberi waktu sejak tanggal 31 Mei 2018 hingga bulan Februari 2019 (lebih dari 6 bulan) untuk mengurus surat keterangan tersebut, namun sampai bulan Februari 2019, Tergugat belum mendapatkan surat keterangan dimaksud dari atasan langsungnya, akan tetapi Tergugat dan Penggugat telah diproses dalam tahap pembinaan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Kediri yang hasilnya Penggugat tetap bertekad tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat walaupun Tergugat masih tetap mau membangun rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Penggugat sebagaimana dalam surat Kepala Sekolah MTsN 6 Kediri Nomor B.792/MTsN.13.33.06/PP.005/2018 tanggal 30 November 2018 dan Surat Keterangan dari Kepala Bimas Islam Kemenag Kabupaten. Kediri nomor 234/13.33.6/PW.00/02/2019 tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa surat keterangan melakukan perceraian bagi Tergugat hanya merupakan syarat administrasi untuk tertib administrasi apabila seorang pegawai negeri sipil melakukan perceraian, bukan merupakan hukum acara atau hukum materil dari Hukum Perkawinan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara pada Pengadilan, oleh sebab itu gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat administrasi, sehingga pemeriksaan gugatan cerai perkara *a quo* tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa niat yang mulia dari Tergugat untuk tetap membangun rumah tangganya dengan Penggugat, namun karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat, maka rumah tangga seperti itu tidak akan bisa terbangun dengan baik dan tujuan perkawinan tidak akan tercapai yaitu rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, karena sebuah rumah tangga harus dibangun bersama oleh suami dan isteri dengan niat yang baik dan ikhlas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sesuai dengan laporan mediator Drs. H. GEMBONG EDY SUJARNO, M.H. tanggal 15 Desember 2018 dan hasilnya mediasi tidak berhasil, demikian juga dalam setiap persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat sebagian tidak diakui oleh Tergugat, lagi pula dalam hal perceraian tetap harus didengar keterangan saksi, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dari hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam mempertahankan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk nomor 3506264306820003 atas nama Husnul Khotimah, tanggal 19 September 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai bukti (P.1);
2. Foto copy kutipan Akta nikah dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai bukti (P.2.);
3. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Beringin yang menerangkan bahwa Mashudan, S.Pd dalam hal ini Tergugat telah berpindah alamat dari Dusun Puworejo RT. 02 RW. 01 ke Jalan Teuku Umar RT. 02 RW. 07 Dusun Gedang Sewu. Dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sebagai bukti (P.3), oleh sebab itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti sempurna karena tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu SAKSI I PEMBANDING, umur 41 tahun dan SAKSI II PEMBANDING, umur 47 tahun keduanya telah memberi keterangan dibawah sumpahnya bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang kedua anak tersebut dibawa oleh Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 30 Oktober 2017, Tergugat menempati rumahnya sendiri di Desa Gedangsewu sementara Penggugat tinggal dirumah orang tuanya, dan selama pisah tempat tinggal, tidak ada saling komunikasi. Bahwa Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat menjenguk kedua anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah bersesuaian dan disampaikan di bawah sumpah secara bergantian yang didasarkan pada pengetahuannya sendiri apa yang dilihat didengar dan dialami sebagaimana maksud pasal 154 HIR sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai maksud

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa sejak bulan Agustus 2017 sesuai curhat Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tuanya sedang Tergugat tinggal dirumahnya sendiri di Desa Gedangsewu dan kedua anaknya dibawah oleh Tergugat dan sudah disekolahkan yang anak pertama masuk SD dan yang nomor 2 masuk disekolah PAUD;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini masing-masing sudah berumur 9 tahun dan 4 tahun (belum mumayyiz);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2017 sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Dusun Purworejo Desa Beringin dan Tergugat tinggal dirumahnya sendiri di Gedangsewu, selama pisah tempat tinggal tidak ada saling komunikasi lagi;
- Bahwa mengenai pengasuhan anak saat ini dibawah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, yang berarti perkawinan tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang merupakan alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 haruslah diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan tanpa harus melihat siapa dan apa penyebabnya, seperti dengan keluarnya salah satu pihak dari tempat tinggal bersama dan tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka itu suatu indikasi rumah tangga itu sudah pecah sesuai dengan *yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan percekocokan itu, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang menyaksikan bertengkar secara langsung, namun yang disaksikan adalah berpisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat tanpa adanya komunikasi lagi, hal ini menandakan adanya perselisihan pendapat, sebagaimana *Yurisprudensi* Mahkamah Agung nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menyatakan “Dengan keluarnya salah satu pihak dari tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/Terbanding mempertahankan rumah tangganya adalah suatu niat yang mulia, namun kalau hanya sepihak yang mau mempertahankan rumah tangganya, tidak mungkin terwujud, tujuan perkawinan tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya akan menimbulkan kesengsaraan kedua belah pihak, seolah-olah mereka hidup dalam penjara yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk usaha damai dengan Penggugat cukup lama yaitu sejak tanggal 31 Mei 2018 selama perintah pemeriksaan tambahan dan telah diupayakan oleh pihak sekolah tempat bertugas Tergugat namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat hal ini menandakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sulit lagi untuk dirukunkan kembali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat DR. Musthafa As Sibai dalam kitabnya *Almar'atu bainal Fiqhi wal qaanu* halaman 100 yang berbunyi sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ  
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب  
هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه  
الطمأنينة والاستقرار.

Artinya: “ *Bahwa kehidupan suami isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling benci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu baik masalah besar maupun masalah sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami isteri itu, semoga setelah itu Allah menganugrahi ketenteraman kepada masing-masing pihak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai perceraian dapat dikabulkan;

#### PEMELIHARAAN ANAK

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama mengenai hak khadhonah yang dimohonkan oleh Penggugat dan diputuskan hak Hadonah berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya adalan sudah tepat dan benar dan diambil alih oleh majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara *a quo*, namun masih perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam amar putusan majelis hakim tingkat pertama belum mencantumkan bagi yang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi kesempatan kepada pihak yang tidak memegang hak hadhonah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah, maka amar putusan tersebut akan di perbaiki sesuai dengan maksud dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding mengenai amar putusan majelis hakim tingkat pertama poin (4) yang berbunyi : Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING dan ANAK II PEMBANDING kepada Penggugat, majelis hakim tingkat pertama telah melampaui kewenangannya karena Penggugat tidak pernah meminta agar Tergugat menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat, majelis hakim banding berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah termasuk ultra petitum, karena Penggugat dalam gugatannya bermohon supaya kedua anak tersebut diberikan hak pemeliharaan (hadhonah), dimana kedua anak tersebut saat ini di asuh oleh Tergugat, jadi sangat erat kaitannya amar putusan poin (3) yang menetapkan kedua anak tersebut berada dalam hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 8 Maret 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.KabKdr tanggal 8 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

### A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
  3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING umur 10 tahun dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING umur 5 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat, dan Penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat (ayah kandungnya) untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut dalam point (3) diatas kepada Penggugat;
  5. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp. 821.000,-(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putus dalam sidang permusyawaratan Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1440 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H. M.H., selaku Ketua Majelis H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H. dan Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 174/Pdt.G/2018/ PTA.Sby. tanggal 17 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H. M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**DIANA KHOLIDAH, S.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILANTINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd

**Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)